



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan program pengembangan usaha ekonomi produktif khususnya pada pengembangan koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-62, Pemerintah Kota Surabaya memberikan penilaian kepada Koperasi Berprestasi Tahun 2009 di Kota Surabaya;
 - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tahun 2009, maka telah ditetapkan Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2009 di Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2009 Nomor : 518/1765/436.6.16/2009, tanggal 3 Juni 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2009 di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 45);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2009 di Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2009 di Kota Surabaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1.15.18.0002.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

PEMENANG KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2009
DI KOTA SURABAYA

NO.	URAIAN	PEMENANG
1.	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Artha Dwija – Disdik Kecamatan Krembangan Mitra Tani – BIP Jawa Timur Bumi Sejahtera – BPN Kota Surabaya Karya Makmur – Disdik Provinsi Jawa Timur RAS – Balai Proteksi Ketahanan Pangan Wilayah VI Karya Husada – Laboratorium RSUD. dr. Soetomo
2.	KOPERASI TNI POLRI a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Polresta Surabaya Timur Zeni Dam V Resimen Kavaleri Pasmari I Dis Pol Air Kolatmar Pomdam V Brawijaya
3.	KOPERASI KARYAWAN a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Citra Bekisar – Witel VII PCI PT. Platinum Ceramics Industries Bulog Dolog Divre V Warga Listrik (WARLIS) PLN Surabaya Selatan PN DOK Surabaya-KOKARDOS Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya
4.	KOPERASI MASYARAKAT/SERBA USAHA a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Bina Usaha Mandiri – Kelurahan Kupang Krajan Kalimasada Tumpangsari Pakis Mandiri – Kelurahan Pakis Marem Aneka Usaha Kamatara Mandiri

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO